



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2018
TENTANG
PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU
INSENTIF INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi, bupati untuk daerah kabupaten dan wali kota untuk daerah kota.
3. Pemerintah Daerah Inovatif adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan segala bentuk inovasi daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.
6. Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota yang memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja dalam pemberian insentif

daerah baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal di bidang Inovasi Daerah.

7. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mengukur tingkat Inovasi Daerah;
- b. memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi;
- c. mendorong arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan *good governance*;
- d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses Inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sehingga dapat diterima (*accepted*) masyarakat, tepat (*appropriated*) dan berkelanjutan (*sustainable*); dan
- f. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

BAB II PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, akademisi dan unsur profesional lainnya.
- (3) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan menteri untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Menteri.
- (2) Penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. pengukuran indeks;
 - c. presentasi; dan
 - d. validasi lapangan.

Pasal 5

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi Penilaian Inovasi Daerah oleh:
 - a. Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan di daerah provinsi; dan
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan di daerah kabupaten/kota.
- (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.
- (4) Pengumpulan data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghimpun dan mengunggah data Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah melalui sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
- (2) Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 7

- (1) Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara Kepala Daerah mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah di daerah masing-masing.

- (2) Kepala Daerah yang melakukan presentasi yaitu Pemerintah Daerah yang memiliki peringkat tertinggi pada skala tertentu sesuai dengan klaster.

Pasal 8

Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan atau pemerintah daerah membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 9

- (1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang daerah Inovatif melalui sidang final tim penilai.
- (2) Hasil sidang final tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Pasal 10

- (1) Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang Inovasi Daerah dan permasalahan;
 - b. tujuan dan manfaat;
 - c. waktu mulai pelaksanaan Inovasi Daerah;
 - d. hasil Inovasi Daerah;
 - e. data indikator Indeks Inovasi Daerah; dan
 - f. lampiran.
- (3) Data indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dalam pedoman Penilaian Indeks Inovasi Daerah dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 11

- (1) Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

Pasal 12

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari unsur kementerian teknis/lembaga terkait, akademisi dan unsur professional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan tim penilai terdiri atas ketua dan anggota dengan penilai berjumlah gasal.
- (3) Tim penilai dibantu oleh tim fasilitator.

Pasal 13

Tim fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas unsur kementerian, meliputi pengarah, penanggungjawab, ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 14

Pembentukan tim penilai dan tim fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif ini disebut *Innovative Government Award* merupakan penghargaan yang diberikan oleh menteri untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dalam melakukan Inovasi Daerah.

Pasal 16

- (1) Menteri menetapkan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kategori:
 - a. daerah provinsi terinovatif;
 - b. daerah kabupaten terinovatif;
 - c. daerah kota terinovatif;
 - d. daerah kabupaten/kota terinovatif kategori daerah tertinggal;
 - e. daerah kabupaten/kota terinovatif kategori kawasan perbatasan; dan
 - f. daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menentukan penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berhasil dalam penerapan Inovasi Daerah.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pin/lencana, piagam penghargaan dan/atau piala bernama *Innovative Government Award*.

Pasal 17

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah terhadap Inovasi Daerah sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.

BAB IV INSENTIF INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Menteri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan hasil penilaian Inovasi Daerah kepada menteri yang membidangi urusan keuangan negara.
- (2) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk mendapatkan Insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Menteri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah untuk pengembangan dan kemajuan daerah.
- (2) Gubernur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi atau sebutan lainnya yang membidangi fungsi penelitian dan pengembangan melakukan pembinaan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah menerima penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah untuk pengembangan dan kemajuan daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah, perangkat daerah, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara dan masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi.
- (2) Penghargaan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2018.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1611.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH